



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8042-8056

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan pada PDAM Tirtanadi Medan

Aisyah Nabila Putri Mendrofa<sup>1✉</sup>, Syamsul Bahri Arifin<sup>2</sup>, Iman Indrafana Kusuma Hasbulla<sup>3</sup>

Universitas Harapan Medan

Email: [aisyahnabilaputri9876@gmail.com](mailto:aisyahnabilaputri9876@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan di PDAM Tirtanadi Medan dengan menerapkan rencana pajak penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang berarti mengetahui keberadaan variabel mandiri dengan satu atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri), tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan mencari hubungannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi di Medan Jl. Sisingamaraja No. 1, Ps. Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 minggu, terhitung dari tanggal 26 Februari sampai dengan 15 Maret 2024. Hasil analisis dan pembahasan tentang Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirtanadi Medan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Perencanaan pajak dengan menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap dengan menggunakan metode Gross Up lebih menguntungkan perusahaan karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibiayakan, yang berdampak pada penurunan pembayaran PPh Badan dengan Metode Net. Dengan demikian, metode Gross Up memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran PPh Badan ; Dengan diterapkannya Metode Gross Up maka perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan pada akhir tahun pajak.

Kata Kunci: *Tax Planning, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pembayaran Pajak Perusahaan, Pdam Tirtanadi Medan*

## Abstract

This study aims to improve the efficiency of corporate tax payments at PDAM Tirtanadi Medan by implementing the Article 21 tax revenue plan. This study uses descriptive research, which means knowing the existence of independent variables with one or more variables (stand-alone variables), without comparing the variables themselves. and looking for the whole with other variables (Sugiyono, 2020). This research was conducted at the Tirtanadi Regional Drinking Water Company (PDAM) in Medan Jl. Sisingamaraja No.1, Ps. Baru, Kec. Medan Kota, Medan City, North Sumatra, the research time was 3 weeks, calculated from February 26 to March 15, 2024. the results of the analysis and discussion of the Analysis of the Implementation of Article 21 Income Tax Planning as an Effort to Efficiently Pay Corporate Taxes at PDAM Tirtanadi Medan, the following conclusions can be drawn: Tax planning by calculating Article 21 Income Tax for permanent employees using the Gross Up method is more profitable for the company because Article 21 Income Tax allowances can be financed, which has an impact on reducing Corporate Income Tax payments with the Net Method. Thus, the Gross Up method allows companies to minimize corporate income tax payments; By implementing the Gross Up method, companies can streamline the company's tax burden at the end of the tax year.

Keywords: *Tax Planning Tax, Income Article 21, Corporate Tax Payment, Pdam Tirtanadi Medan*

## PENDAHULUAN

Dalam roda perekonomian ada hal yang sangat penting dalam setiap negara, yaitu menjadikan negaranya lebih baik atau lebih maju dari negara lainnya. Hal yang sangat penting dalam memajukan negara di bagian perekonomian salah satunya merupakan pajak (Setyadi *et al.*, 2023). Pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung guna untuk biaya pengeluaran umum pemerintah serta penyelenggaraan negara (Jukadi & Adelia, 2017). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang pembayarannya dapat dipaksakan dan pelaksanaannya berdasarkan undang-undang, dan menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan penting digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba bersih (Saputra, 2020). Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tidak akan lepas dari system pemungutan pajak (Usmani & Afriady, 2019). Ramba *et al.*, (2022) mengemukakan "Saat ini 3 (tiga) system yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*". Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *system self assessment*. *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Felanda *et al.*, 2021).

Pajak adalah penghasilan, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga dilakukan strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi ini adalah salah satu bagian dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah, dan juga agar pengeluaran kas yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak dapat dialokasikan untuk pengadaan sumber daya baru bagi perusahaan untuk memperlancar operasional perusahaan. Pihak manajemen perusahaan berusaha menginginkan agar pajak yang dibayar oleh perusahaannya bisa diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak dengan harapan memperoleh penghematan pajak untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak (Burhan *et al.*, 2022).

*Tax Planning* adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Tujuan perencanaan pajak bukanlah upaya untuk menghindari pembayaran pajak. Pada tahap ini dilakukan penerapan perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya yang legal dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar pajak dibayar tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya (Kartikasari *et al.*, 2020). Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam perencanaan pajak dimulai dari suatu transaksi yang terkena pajak, kalau transaksi terkena pajak akan diupayakan untuk dikecualikan serta mengurangi jumlah pajak. Adanya perencanaan pajak untuk membayar dan menanggung PPh pasal 21 pegawai. Pengeluaran diakui sebagai biaya dan pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam menentukan penghasilan kena pajak badan perusahaan (Khairani & Silalahi, 2020).

PDAM Tirtanadi Medan merupakan perusahaan daerah air minum yang beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara. PDAM ini bertanggung jawab untuk menyediakan air minum bersih dan layanan sanitasi kepada masyarakat Medan. Sebagai salah satu penyedia air minum terbesar di Kota Medan, PDAM Tirtanadi Medan memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air yang memadai dan kualitas air yang terjaga. PDAM Tirtanadi Kota Medan dijadikan sebagai objek penelitian untuk melihat apakah PDAM sudah menerapkan perencanaan pajak dalam pembayaran atau menanggung gaji pegawainya berdasarkan

PPh 21. Berikut ini disajikan total beban pajak yang harus ditanggung oleh PDAM Tirtanadi Kota Medan pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul: "Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirtanadi Medan".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang berarti mengetahui keberadaan variabel mandiri dengan satu atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri), tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan mencari hubungannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan di PDAM Tirtanadi Medan dengan menerapkan rencana pajak penghasilan Pasal 21. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi di Medan Jl. Sisingamaraja No. 1, Ps. Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 minggu, terhitung dari tanggal 26 Februari sampai dengan 15 Maret 2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Menurut (Sugiyono, 2019) disebutkan bahwa: Data Primer; Data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut data primer (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bedi, Direktur Utama, dan Humarkar, Direktur Keuangan, PDAM Tirtanadi Medan. Data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara tentang data yang berkaitan dengan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan; Data Sekunder: Data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti disebut data sekunder; contohnya, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PDAM Tirtanadi Medan, yang telah diolah dan didokumentasikan di perusahaan (Setyadi dkk, 2023). Data tersebut termasuk laporan keuangan dan daftar gaji yang berkaitan dengan perencanaan pajak untuk efisiensi pajak penghasilan badan. Jenis data penelitian yang digunakan adalah: Data Kualitatif; Data kualitatif adalah data yang mencakup semua aspek perusahaan, dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dan survey. Data Kuantitatif; yaitu data yang terkait data laporan keuangan yaitu daftar gaji, laporan laba rugi tahun 2023. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan Bedi, Direktur Utama, dan Humarkar, Direktur Keuangan. Selain itu, observasi dan dokumentasi termasuk gambaran umum PDAM Tirtanadi Medan, sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, gaji pegawai tetap, dan laporan laba rugi tahun 2023. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode data yang diperoleh dari perusahaan dan memberikan penjelasan sesuai

dengan keadaan sebenarnya. Adapun langkah-langkah yang diperoleh dari lapangan yaitu: Mengumpulkan data informasi berupa gaji pegawai tetap PDAM Tirtanadi Medan serta laporan laba rugi PDAM Tirtanadi Medan pada tahun 2023; Melakukan perhitungan terhadap PPh Pasal 21 pegawai tetap dan PDAM Tirtanadi Medan sebelum dan sesudah metode Gross Up dan metode Net.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Penelitian

Diketahui bahwa PDAM Tirtanadi Medan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Net*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan menggunakan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PDAM Tirtanadi Kota Medan. Berikut ini adalah data gaji pegawai tetap PDAM Tirtanadi Medan selama satu bulan:

Tabel 1. Daftar Gaji Pegawai Tetap PDAM Tirtanadi Medan Tahun 2023

No	Nama	Status	Gaji Pokok	BPJS Kes	Tunjangan			Bonus
					Makan/ Transport	BPJS TK	THR	
1	Cahyadi	K/2	7,000,000	150,000	1,200,000	100,000	14,000,000	7,000,000
2	Syahrial	K/2	7,000,000	150,000	1,200,000	100,000	14,000,000	7,000,000
3	Ediyanto	K/2	7,000,000	150,000	1,200,000	100,000	14,000,000	7,000,000
4	Rizaludin	K/2	7,000,000	150,000	1,200,000	100,000	14,000,000	7,000,000
5	Ibnu	K/2	7,000,000	150,000	1,200,000	100,000	14,000,000	7,000,000
6	Tengku	K/1	6,500,000	100,000	1,200,000	80,000	12,000,000	6,000,000
7	Fikri	K/1	6,500,000	100,000	1,200,000	80,000	12,000,000	6,000,000
8	Indra	K/1	6,500,000	100,000	1,200,000	80,000	12,000,000	6,000,000
9	Wandi	K/1	6,500,000	100,000	1,200,000	80,000	12,000,000	6,000,000
10	Gurning	K/1	6,500,000	100,000	1,200,000	80,000	12,000,000	6,000,000

Sumber: PDAM Tirtanadi Medan, 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PDAM Tirtanadi Medan dengan menggunakan metode *gross up* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Perhitungan Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2021 Sebelum Tunjangan Pajak

Gaji Setahun	72,000,000
Tunjangan Makan/Transport	1,200,000
THR	12,000,000
Bonus	<u>6,000,000+</u>
Penghasilan Bruto	91,200,000
Pengurangan	
Biaya Jabatan:	
5% x Penghasilan Bruto	4,560,000
BPJS TK	1,200,000
BPJS KES	<u>1,800,000</u> +
	<u>7,560,000 -</u>
Penghasilan neto setahun	83,640,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>67,500,000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	16,140,000
PPh Pasal 21 Terutang	807,000
PPh Pasal 21 Perbulan = 807,000/12	67,250

Sumber: data diolah, 2024

Tunjangan Pajak:

$$\text{Lapisan 1} = \frac{(16.140.000 \times 5\%)}{0,95} = 849.474$$

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Tahun 2022 Sebelum Tunjangan Pajak

Gaji Setahun	78,000,000
Tunjangan Makan/Transport	1,200,000
THR	13,000,000
Bonus	<u>6,500,000+</u>
Penghasilan Bruto	98,700,000
Pengurangan	
Biaya Jabatan:	
5% x Penghasilan Bruto	4,935,000
BPJS TK	1,200,000
BPJS KES	<u>1,800,000</u> +

	<u>7,935,000 -</u>
Penghasilan neto setahun	90,765,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>67,500,000 -</u>
<i>Sambungan Tabel IV.7 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2022 Sebelum Tunjangan Pajak</i>	
Penghasilan Kena Pajak Setahun	23,265,000
PPh Pasal 21 Terutang	1,163,250
PPh Pasal 21 Perbulan = 573,000/12	96,938

Sumber: data diolah, 2024

Tunjangan Pajak:

$$\text{Lapisan 1} = \frac{(23.265.000 \times 5\%)}{0,95} = 1.224.474$$

Tabel 4. Perhitungan Penghasilan Neto Setahun Menggunakan *Gross Up Method* Tahun 2023

No	Nama	Status	Penghasilan Neto Setahun	Tunjangan Pajak	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Cahyadi	K/2	97,890,000	1,599,474	31,989,474	1,599,474
2	Syahrial	K/2	97,890,000	1,599,474	31,989,474	1,599,474
3	Ediyanto	K/2	97,890,000	1,599,474	31,989,474	1,599,474
4	Rizaludin	K/2	97,890,000	1,599,474	31,989,474	1,599,474
5	Ibnu	K/2	97,890,000	1,599,474	31,989,474	1,599,474
6	Tengku	K/1	91,605,000	1,268,684	25,373,684	1,268,684
7	Fikri	K/1	91,605,000	1,268,684	25,373,684	1,268,684
8	Indra	K/1	91,605,000	1,268,684	25,373,684	1,268,684
9	Wandi	K/1	91,605,000	1,268,684	25,373,684	1,268,684
10	Gurning	K/1	91,605,000	1,268,684	25,373,684	1,268,684

Sumber: data diolah, 2024

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method*

Metode *Net* adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan yang bersangkutan bertanggung jawab atas total utang. Dengan demikian, gaji karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. Karena PPh Pasal 21 tidak dimasukkan sebagai komponen penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21, gaji karyawan tersebut tidak boleh

dikurangi dari penghasilan bruto perusahaan.

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan *Net Method* Cahyadi K/2 2021

Gaji	6,000,000
Tunjangan	<u>1,200,000 +</u>
Penghasilan Bruto	7,200,000
Pengurangan	
Biaya Jabatan	
5% Penghasilan bruto	360,000
BPJS TK	100,000
BPJS KES	150,000 +
	<u>610,000 -</u>
Penghasilan neto sebulan	6,590,000
Penghasilan neto setahun	
(12 x 6,590,000)	79,080,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>67,500,000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	11,580,000
PPh Pasal 21 Terutang	
setahun (5% x 11,580,000)	579,000
PPh Pasal 21 Perbulan = 573,000/12	48,250

Sumber: data diolah, 2024

Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkannya Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan dari analisis sebelumnya hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah dimasukkannya tunjangan pajak yang sesuai dengan metode metode *gross up* dan metode *net*, Maka perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* Dan Metode *Net* Tahun 2021

No.	Nama Pegawai	Perbandingan		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	
1.	Cahyadi	849.474	579.000	270.474
2.	Syahrial	849.474	579.000	270.474
3.	Ediyanto	849.474	579.000	270.474
4.	Rizaludin	849.474	579.000	270.474
5.	Ibnu	849.474	579.000	270.474
6.	Tengku	518.000	336.000	182.000

7	Fikri	518.000	336.000	182.000
8	Indra	518.000	336.000	182.000
9	Wandi	518.000	336.000	182.000
10	Gurning	518.000	336.000	182.000
	Total	6.837.370	4.575.000	2.262.370

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8 terlihat perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2021 yang dipotong *Gross Up Method* dengan *Net Method*. Dimana menurut perhitungan *Gross Up Method* PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp. 6.837.370. Sedangkan menurut perhitungan *Net Method* PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp. 4.575.000. Sehingga terdapat selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan *Gross Up Method* dengan *Net Method* sebesar Rp. 2.262.370.

Tabel 7. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21  
Metode *Gross Up* Dan Metode *Net* Tahun 2022

No.	Nama Pegawai	Perbandingan		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	
1.	Cahyadi	1.124.474	864.000	260.474
2.	Syahrial	1.124.474	864.000	260.474
3.	Ediyanto	1.124.474	864.000	260.474
4.	Rizaludin	1.124.474	864.000	260.474
5.	Ibnu	1.124.474	864.000	260.474
6.	Tengku	893.684	621.000	272.684
7.	Fikri	893.684	621.000	272.684
8.	Indra	893.684	621.000	272.684
<i>Sambungan Tabel IV.20: Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up dan Metode Net Tahun 2022</i>				
9.	Wandi	893.684	621.000	272.684
10.	Gurning	893.684	621.000	272.684
	Total	10.090.790	7.425.000	2.665.790

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel IV.20 terlihat perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2022 yang dipotong *Gross Up Method* dengan *Net Method*. Dimana menurut perhitungan *Gross Up Method* PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp. 10.090.790. Sedangkan menurut

perhitung *Net Method* PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp. 7.425.000. Sehingga terdapat selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan *Gross Up Method* dengan *Net Method* sebesar Rp. 2.665.790.

Tabel 8. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* Dan Metode *Net* Tahun 2023

No.	Nama Pegawai	Perbandingan		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	
1.	Cahyadi	1.599.474	1.149.000	450.474
2.	Syahrial	1.599.474	1.149.000	450.474
3.	Ediyanto	1.599.474	1.149.000	450.474
4.	Rizaludin	1.599.474	1.149.000	450.474
5.	Ibnu	1.599.474	1.149.000	450.474
6.	Tengku	1.268.684	906.000	362.684
7.	Fikri	1.268.684	906.000	362.684
8.	Indra	1.268.684	906.000	362.684
9.	Wandi	1.268.684	906.000	362.684
10.	Gurning	1.268.684	906.000	362.684
Total		14.340.790	10.275.000	4.065.790

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel IV.21 terlihat perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2023 yang dipotong *Gross Up Method* dengan *Net Method*. Dimana menurut perhitungan *Gross Up Method* PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp. 14.340.790. Sedangkan menurut perhitung *Net Method* PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp.10.275.000. Sehingga terdapat selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan *Gross Up Method* dengan *Net Method* sebesar Rp. 4.065.790.

Berdasarkan hasil analisis di atas, perencanaan pajak dengan menggunakan *Gross Up Method* mengakibatkan PPh Pasal 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar untuk menyetorkan PPh Pasal 21 terutang. Tetapi pada keseluruhan memberikan penurunan beban pajak penghasilan. Dengan menerapkan *Gross Up Method* menyebabkan beban pajak penghasilan mengalami penurunan, maka PPh Pasal 21 yang terutang semakin kecil sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak penghasilan.

Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan dari hasil perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 diatas, maka dapat

dimasukkan tunjangan pajak pada laporan laba rugi perusahaan untuk melihat dampak setelah dimasukkannya tunjangan.

## Pembahasan

### Penerapan Perencanaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada PDAM Tirtanadi adalah metode *Gross Up*. Penggunaan metode ini akan menghasilkan penghematan lebih besar daripada metode lain. Metode *Gross Up* menghasilkan kenaikan PPh Pasal 21 karyawan, tetapi menambah beban gaji pada karyawan tidak menjadi masalah bagi perusahaan. Ini karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, yang berarti PPh badan akan turun.

### Perbandingan Jumlah Pajak

Dengan menggunakan metode *Net* pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga tidak akan mengurangi pendapatan karyawan. Menggunakan metode *Gross Up* perusahaan akan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, yang dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 tentang masing – masing karyawan.

Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan melakukan penghindaran pajak yang dilegalkan dengan mengurangi laba perusahaan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode *Net*. Dengan demikian, penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* dapat lebih mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan daripada dengan menggunakan metode *Net* karena ada tambahan tunjangan pajak.

### Dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* dan metode *Net*

Dari hasil penelitian, ada perbandingan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan hasil penelitian. Jika perusahaan menggunakan metode *Net*, beban pajak penghasilan yang harus dibayarnya lebih besar daripada metode *Gross Up*.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirtanadi Medan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Perencanaan pajak dengan menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih menguntungkan perusahaan karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat

dibiayakan, yang berdampak pada penurunan pembayaran PPh Badan dengan Metode Net. Dengan demikian, metode Gross Up memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran PPh Badan ; Dengan diterapkannya Metode Gross Up maka perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan pada akhir tahun pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, S., Seftiansyah, M. D., & Putra, T. A. P. S. (2022). Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Analisis Penerapan *Tax Planning* Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Pegawai Telkom. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.4 No.6, Hal 2130–2136, P-ISSN: 2622-2191; E-ISSN : 2622-2205. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.
- Bakrie, A. A., & Salim, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol.1 No.2, Hal 43–52. E-ISSN 2828-4550.
- Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* (Study kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, Vol.3 No.3, Hal 477–485, E-ISSN 2774-6976. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3946>.
- Burhan, I., Saridenka, V., & Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Xyz. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol.6 No.1, Hal 1–13. E-ISSN 2548-9283. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis*, Vol.3 No.1, Hal 17–19 . <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>
- Engkol, K. M., Runtu, T., Budiarmo, N. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol.6 No.2, Hal 1645–1652, P-ISSN: 24072-361X.
- Fatima, P., Lestari, P., Ekonomi, F., & Djuanda, U. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab . Bogor. Vol.8 No.1, Hal 11824–11840, ISSN (Print): 2614-6754; ISSN (Online): 2614-3097.

- Gunawan, M. R. (2020). Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Efisiensi Pembayaran Pajak.
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.2 Nol.2, Hal 254–264, E-ISSN: 2963-010X, P-ISSN : 2962-9047. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., Budiarmo, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, Vol.12 No.2, Hal 1–17.
- Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, Vol.3 No. 02, Hal 94–103, ISSN: 2723-8121 <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>.
- Jati, B. P., Aji, S. B., Grediani, E., & Yustrianthe, R. H. (2023). Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, Vol.17 No.2, Hal 151–165, P-ISSN 2252-5394 E-ISSN 2714-7053.
- Jukadi, M., & Adelia, R. A. (2017). Pengaruh Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* Terhadap Laporan Laba Rugi PT. Puri Makmur Lestari Tahun 2017–2018 (Studi Kasus Perusahaan Terbatas Puri Makmur Lestari Kota Bandung). *JBME: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*, Vol.19 No. 2, Hal 450–460, ISSN: 2797-5444.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.10, Hal 3343–3352, ISSN 2722-9475 (Cetak); ISSN 2722-9467 (Online)
- Kurniawa, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, Vol.1 No.2, Hal 1–14. Journal homepage: [www.jurnal.unmer.ac.id](http://www.jurnal.unmer.ac.id).
- Maesaroh, S., & Endang Mahpudin. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan (PPh) Pada Pt Maju Utama Raya Indonesia. Vol.9 No.23, Hal 748–754. P-ISSN: 2622-8327 E-ISSN: 2089-5364 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10416549>
- Mantu, M. A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek

- MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol.2 No.1, Hal 1–11, E-ISSN 2686-1585. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>.
- Mariandani, N., Langgeng, A., Syah, N., & Yasmin, A. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Brebes, Hal 1–6.
- Miran, M. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang (Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pada CV. Matani Tiga Bersaudara). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.5 No.1, Hal 4386–4402, E-ISSN: 2685-936X; P-ISSN: 2685-9351.
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, Vol.1 No.1, Hal 1–9, ISSN (Online): 2722-3361; ISSN (Print): 2722-3108. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>
- Novira Sucipto, T., Hasibuan, R., Akuntansi Fakultas Ekonomi, J., Kunci, K., pajak, P., Penghasilan, P., Fiskal, K., & pajak, P. (2019). Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Kawasan Industri Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, Vol.3 No.1
- Perpajakan, U. N.7 T. 2021 T.H.P. (1945). UU Nomor 7 Tahun 2021.
- Poernamawatie, F., Aprilianti, N. P., & Dahlan, A. (2021). erencanaan Pajak Dalam Penghematan Pajak Dan Perlakuan Akuntansinya: Sebuah Pendekatan Metode *Gross Up* (Studi Kasus pada Sebuah Perusahaan Jasa Pariwisata di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, Vol.15 No.2, Hal 108–116, ISSN: 1987-726X; E-ISSN: 2715-0216.
- Pohan, C. An. (2015). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. An. (2015). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramesti, R. C., Noermansyah, A. L., & Aryanto. (2020). Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perum Bulog Sub Divre Pekalongan. *Journal of Public and Business Accounting*, Vol.1 No.2, Hal 33–42, E-SSN: 2746-3648; P-ISSN: 2746-3613.<https://v3.publishing.widyagama.ac.id/index.php/jopba/index>
- Raditya, M. H., Zulpahmi, & Sumardi. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Riset Mahasiswa*

*Akuntansi*, Vol.9 No.2, Hal 66–72, E-ISSN: 2715-7016  
<https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6091>

- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, Vol.3 No.1, Hal 82–89, ISSN: 2774-2407  
<https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan *Net Method* Dan *Gross Up Method* PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, Vol.3 No.1, Hal 110–120, E-ISSN: 2774-6976 <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2651>
- Ratnasari, D., Lau, E. A., & Yoga, T. A. (2020). Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh 21 dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sumber Kalimantan Abadi di Balikpapan. *Ekonomia*, Vol.9 No.3, Hal 42–52. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/4907>
- Resmi Siti. (2019). *PERPAJAKAN Teori & kasus Edisi / Buku 1*.
- Samhud, A., Pardani, S. R. R., & 2023. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Xxxl, Vol.10 No.1, Hal 134–150, ISSN: 2355-3197
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017, Vol.1 No.2, Hal 102–111, E-ISSN: 2686 - 1585.
- Setyadi, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis Penerapan Metode *Gross-Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* Bagi PPh Badan. Vol.3 No.4, Hal 7845–7853, E-ISS: 2807-4238; P-ISSN: 2807-4246  
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Wau, Z. S., Kaban, F., Waruwu, S., & Ambarita, A. R. I. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Karimun Aromatics Medan. *Jurnal Neraca Agung – Prodi Akuntansi FE UDA*, Vol.11 No.1, Hal 53–60, ISSN: 2088-7884; E-ISSN : 2684-7809.